



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0067/DPMPTSP/VI/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari DRS. ENDI SUHENDI PERMANA, M.PD;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3543/V-Disdik/2019 tanggal 31 Mei 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Nurul Iman Permana - TK Nurul Iman**

Alamat : **Perum. Bukit Sawangan Indah, Blok B4 No. 20 RT. 008 RW. 005, Kel Duren Mekar, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **DRS. ENDI SUHENDI PERMANA, M.PD**

Alamat Pimpinan : **Bukit Sawangan Indah D.20 / 3-4 RT. 012/005 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari Kota Depok**

Masa Berlaku : **18 Juni 2019 s/d 17 Juni 2022**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **18 Juni 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**



Dra. Hl. Yulistiani Mochtar, MM
Rebena Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003